

**PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT  
SYARIAH PADA MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO  
( STUDI KASUS PADA PT.BPRS AL-WASHLIYAH  
GUNUNG KRAKATAU)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**DELLA HANTIKA**  
**1801270050**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

# *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Keluargaku*

*Ayahanda Burhanuddin*

*Ibunda Dewi Sartika*

*Adik Aidil Azis*

*Adik Fauzil Azim Ali*

*Adik Nazwa Hantika*

*Tak Lekang Senantiasa Memberikan Doa Dukungan  
Demi Kesuksesan & Keberhasilan Bagi Diriku*

*MOTTO :*

*Berikan yang terbaik apapun yang kau  
bisa. Tak perlu harus sempurna karena  
apapun yang membuatmu berbeda, itu  
yang menjadikanmu istimewa*

**Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada  
PT. BPRS Al-Washliyah**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi  
Syarat– Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

Della Hantika  
NPM : 1801270050

**Pembimbing**



Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : Della Hantika  
NPM : 1801270050  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan  
Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha  
Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan 3 April 2023

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M

DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI

Dr. Rahmayati SE.I, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Della Hantika  
NPM : 1801270050  
Jenjang Pendidikan : S1 (Starata Satu)  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah" merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 15 April 2023



Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar  
Hal : Skripsi

Medan, 3 April 2023

**Kepada Yth: Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswa **Della Hantika** yang berjudul "**Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pembimbing



**Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN**  
**KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 158 th 1987**

**Nomor : 0543bJU/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	te (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	kimater balik di atas
غ	Gai	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	ḍammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: ك تَابَ
- fa"ala: فَعَلَ
- kaifa: كَيْفًا

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

—ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و —و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- ق ال : qāla
- مار : ramā
- ق اءل : qāla

#### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

##### 1). Ta marbūtah hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

##### 2). Ta marbūtah mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3). Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رءو ضءءالط فا : *raudāh al-atfāl - raudatul atfāl*
- الءءء نءالء نورء - : *al-munawwarah al-Madīnah*
- ط لءء : *talḥah*

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda

*tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu"ima : نعمة

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tandasempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

-*ta'khuzūna*: ت اخذون

-*an-nau'*: ال نوء

-*syai'un*: ش ى ء

-*inna*: ان

-*umirtu*: امزث

-*akala*: ال

#### **h. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### **i. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi<sup>3</sup>alinnasilallažibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laž<sup>3</sup>unzilafihi al-Qur<sup>3</sup>anu
- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur<sup>3</sup>anu
- Walaqadra<sup>3</sup>ahubilufuq al-mubin

- Alhamdulillahrabbi-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafatḥunqarib
- Lillahi al-amrujami`an
- Lillahil-amrujami`an
- Wallahubikullisyai`in „alim

#### **j. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## **ABSTRAK**

**Della Hantika, 1801270050, Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro. Pembimbing Assoc. Prof. Dr, Siti Mujiatun, SE.MM.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intermediasi pada masyarakat pembiayaan mikro dan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Al-Washliyah. Adapun jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan mengenai intermediasi sosial yang telah dijalankan BPRS Al Washliyah teruntuk masyarakat mikro. Berdasarkan hasil penelitian pada BPRS Al Washliyah yaitu Pembiayaan mikro adalah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. BPRS Al Washliyah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Dan prosedur pembiayaan mikro melalui tahapan-tahapan seperti: tahap aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, tahap monitoring.

**Kata Kunci :** Intermediasi Sosial, Fasilitas Pembiayaan

## **ABSTRACT**

***Della Hantika, 1801270050, The Role of Social Intermediation of Islamic People's Financing Banks in Communities of Micro Enterprises. Assoc Advisor. Prof. Dr, Siti Mujiatun, SE.MM.***

*This study aims to analyze the role of intermediary in the microfinance community and the financing facilities provided by BPRS Al-Washliyah. This type of research is a qualitative descriptive approach, the authors collect data by means of observation, interviews, and documentation. The results of the research show that social intermediation has been carried out by BPRS Al Washliyah for micro communities. Based on the results of research at BPRS Al Washliyah, namely microfinance is a social intermediary role given to the community. BPRS Al Washliyah provides capital loans to the community for the development of micro and medium enterprises. As well as providing assistance and coaching by providing directions to customers in developing their business so that it can develop for the better. And the microfinance procedure goes through stages such as: the financing application stage, the data collection stage, the financing analysis stage, the financing approval stage, the binding stage, the disbursement stage, the monitoring stage.*

***Keywords:*** *Social Intermediation, Financing Facility*

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Syariah Pelaku Usaha Mikro (Studi kasus PT.BPRS Al-Washliyah Gunung Krakatau”. Selanjutnya sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat syafaatnya. Amin ya Robbal Alamin.

Penyusunan proposal ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam proses penyusunan proposal ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada :

1. Ayahanda Burhanuddin dan Ibunda Dewi Sartika yang telah mendidik dan selalu memberikan dukungan tanpa batasan dengan penuh kasih sayang, semoga senantiasa tetap dalam lindungannya.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I., M.A sebagai Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dr.Rahmayati, S.E.I, M.E.I sebagai Ketua Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E.I selaku Sekretaris Program studi Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE, MM selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan proposal ini.
9. Seluruh staf dosen pengajar dan Biro Akademik Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Ketua PT. BPRS Al-Washliyah dan beserta pengurus yang telah memberi izin penelitian dan data yang diperlukan untuk penulisan proposal ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu

Semoga proposal yang Peneliti selesaikan dapat memperkaya wacana intelektual, khususnya bagi ilmu-ilmu perbankan syariah. Dengan segala kerendahan hati, penulis memohon doa restu semuanya, agar ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberi berkah bagi kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

***Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh***

Medan, April 2023

Penulis

**Della Hantika**  
NPM: 1801270050

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian pustaka .....	9
1. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....	9
2. Tujuan dan Karakteristik.....	10
3. Produk Pembiayaan Bank Rakyat Syariah .....	12
4. Larangan Bagi Bank Syariah .....	15
5. Kegiatan Usaha dan Produk BPRS .....	15
6. Usaha Mikro.....	16
7. Intermediasi Sosial.....	19
8. Fungsi Intermediasi Sosial .....	20
9. Prinsip Intermediasi Sosial Perbankan Syariah .....	21
10. Pendekatan Perbankan Syariah dan Intermediasi Sosial .....	22
11. Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah .....	22
B. Penelitian terdahulu .....	24
C. Kerangka Berfikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>

A. Rancangan Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	32
D. Tahapan Penelitian.....	32
E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data .....	34
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan .....	36
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	37
1. Sejarah Umum PT.BPRS Al Washliyah Medan .....	37
2. Visi, Misi dan Tujuan PT. BPRS Al Washliyah Medan .....	37
3. Logo Perusahaan .....	38
4. Produk dan Operasional BPRS Al Washliyah .....	39
5. Jobdescription BPRS Al Washliyah .....	41
6. Struktur Organisasi .....	60
B. Hasil Penelitian.....	61
C. Pembahasan .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berfikir .....	29
Tabel 2. 1 Pelaksanaan Waktu Penelitian .....	32

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peran Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Itu semua dapat dilihat dari total aset yang selalu tumbuh serta fungsi intermediasi yakni penghimpunan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan. Krisis keuangan global yang menjadi petaka bagi semua negara didunia memiliki satu sisi yang membawa hikmah bagi perkembangan Perbankan Syariah. Perkembangan industri lembaga Syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional, dengan memaksimalkan fungsinya untuk menjembatani (lembaga intermediasi) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan/membutuhkan dana baik untuk modal kerja ataupun konsumsi.

Dilihat dari pertumbuhan kegiatan utama perbankan (menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa), yang dicerminkan melalui dana pihak ketiga yang dihimpun serta pembiayaan yang diberikan, memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan perbankan syariah rata-rata 40%- 60% per tahun, jauh lebih besar dari pada pergerakan perbankan konvensional dalam dua dekade terakhir ini. Begitu pula, dengan jumlah asset perbankan syariah sebagai representasi dari kekuatan perbankan yang memiliki tren kenaikan positif dengan rata-rata pertumbuhan 30%-40% setiap tahunnya. Data ini selanjutnya dicerminkan melalui penambahan jumlah BUS menjadi 8 buah dengan jumlah kantor meningkat dari 852 menjadi 934 buah.

Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhirnya

dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi. (Na\_ruu\_pembiayaan\_indonesia, n.d.)

Sistem keuangan syariah telah menunjukkan dirinya sebagai suatu sistem yang mampu melintasi krisis ekonomi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian (Mutia et al., 2017) yang mana perbankan syariah tetap eksis dan kuat bertahan dalam melawan krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008 dimana perbankan konvensional justru mengalami banyak likuidasi karena kegagalan atas sistem bunganya. Hal ini sejalan pula dengan keadaan perbankan syariah di Indonesia yang mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya (Yuniarti & Wianti, 2020). Ditunjukkan dari bertambahnya kantor-kantor perbankan syariah hampir disemua provinsi di Indonesia, salah satunya Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Afifah et al., n.d.)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS ) adalah salah satu jenis bank Islam yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Fungsi BPRS tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, (Ilham, Yani (2015.) kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran.

Sesuai dengan Undang ( – undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, n.d.) Dari pengertian tersebut maka BPRS masih memiliki fungsi yang sama dengan bank syariah yakni sebagai lembaga intermediasi keuangan sehingga produk yang terdapat pada BPRS sama dengan produk yang terdapat pada bank syariah. Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadiah.

Sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS adalah pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan salam. Dengan adanya fungsi yang

sama dengan bank syariah namun dalam administrasi lebih mudah dan jangkauan kepada masyarakat kecil lebih dekat maka diharapkan adanya fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi UMKM. (Pramana et al., 2017)

Bank syariah harus bisa memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan didasarkan pada rahmatan lil alamin, namun bank syariah juga tidak boleh mengesampingkan perannya sebagai intermediasi sosial kepada masyarakat (Purwanti.2020). Cukup banyak bank syariah yang lebih mengutamakan peran sebagai intermediasi keuangan dengan menawarkan berbagai pembiayaan untuk tujuan komersil dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, namun kurang menyediakan produk untuk tujuan sosial, bahkan produk sosial ada namun tidak digunakan atau kurang maksimal dalam penerapannya.

Oleh karena itu, ketegasan dan karakter perbankan syariah masih perlu dipertanyakan, seharusnya dapat memberikan manfaat lebih luas dari sekedar mengejar keuntungan dan kehalalan transaksi semata. Bank syariah harus berperan lebih ke masyarakat sebagai perwujudan ajaran Islam yang memberikan perhatian terhadap isu ketimpangan pendapatan, pengentasan masyarakat miskin, maupun keadilan sosial (Ridlwan, 2017). Sehingga bagaimana bisa suatu lembaga keuangan yang sudah menetapkan standar syariah namun tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam prinsip syariah.

Intermediasi sosial didefinisikan sebagai “suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk modal pinjaman.

Peran intermediasi sosial perbankan syariah adalah membentuk kapasitas usaha mikro sehingga siap dan layak untuk mendapat bantuan pembiayaan. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan perbankan syariah dalam implementasi peran intermediasi sosial adalah dengan memberikan bimbingan teknis kepada

masyarakat mengenai akses permodalan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga Bank at-Tamwil asSya'bi al-Islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Ilham, Yanti T (2015)

PT. BPRS Al-Washliyah adalah kegiatan penghimpunan dana dan juga penyaluran dana perusahaan. PT. BPRS Al-Washliyah priode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994. Pada sisi penghimpunan dana BPRS Al-Washliyah menghimpun dana dari anggota (nasabah). Sedangkan pada sisi penyaluran dana atau pembiayaan, BPRS Al-Washliyah menggunakan sistem bagi hasil yang keuntungannya diperoleh dari pembiayaan tersebut tidak berdasarkan suku bunga tetapi berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati bersama. (Muslih.2017).

BPRS melakukan penyaluran pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaku UMKM diberikan kemudahan oleh pihak bank. Adapun masalah yang dihadapi oleh BPRS adalah kurangnya informasi mengenai optimalisasi penyaluran yang selama ini belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Selain itu, perkembangan UMKM di Indonesia masih belum menggembirakan. Masih banyak UMKM yang kekurangan modal. Pertumbuhan optimalisasi penyaluran pada UMKM rendah. Banyak pelaku UMKM yang tidak terdata sehingga penyaluran dana tidak lancar.

Dari data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa BPRSU merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah yang berfungsi menghimpun, menyalurkan, memberikan jasa serta berfungsi sebagai peran intermediasi social yang bergerak dalam misi social kemasyarakatan. Akan tetapi, dilihat dari risiko pembiayaan yang telah dijelaskan diatas, pada BPRSU masih jarang memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah dan

murabahah yang masih memiliki arsip pendapatan di atas rata-rata kepada masyarakat miskin.

Dikatakan masyarakat miskin apabila masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan, masyarakat yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin,, masyarakat memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya. Semua itu diukur dari hasil kesepakatan dan kesanggupan masyarakat miskin kepada pihak bank apabila terlibat ke dalam perbankan syariah. Arsip pembiayaan di atas rata-rata seperti tabel di atas hanya mampu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena apabila pembiayaan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin, maka akan menimbulkan resiko dalam pembiayaan tersebut. Resiko dalam pembiayaan dapat mengakibatkan perbankan syariah mengalami kegagalan pasar dalam melayani sistem pembiayaan. Oleh karena itu, Intermediasi sosial perbankan syariah merupakan bentuk upaya penanggulangan kemiskinan yang sangat baik yang dilakukan oleh BPRSU.

Dimana kepuasan pelanggan sangat bergantung pada kualitas yang telah diterimanya, sehingga tugas utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menciptakan kondisi pelayanan dan kinerja yang baik sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Maka perlu dilakukan evaluasi bagi karyawan, karena kinerja dan pelayanan karyawan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pratama kurang optimal.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul: **PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan peran intermediasi sosial

perbankan syariah dalam meningkatkan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:

1. Peran intermediasi social dalam memberikan fasilitas pembiayaan yang diterapkan oleh Perbankan Syariah belum maksimal atau hanya diberikan untuk masyarakat menengah ke atas, sehingga masyarakat miskin tidak mampu menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan.
2. Kurang percayanya Perbankan Syariah dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat miskin karena akan menimbulkan risiko dalam pembiayaan tersebut.
3. Lemahnya infrastruktur, sisi penawaran dan sisi permintaan yang menyebabkan kegagalan pasar dalam melayani pembiayaan bagi masyarakat miskin.
4. Kehadiran perbankan syariah dikaitkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional dikarenakan belum mampu menjawab permasalahan kemiskinan.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apa saja fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bagi masyarakat pada BPRS Al-Washliyah?
2. Bagaimana Peran Intermediasi BPRS terhadap masyarakat pada pembiayaan Mikro di BPRS Al-Washliyah?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja fasilitas pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diberikan pada masyarakat BPRS Al-Washliyah
2. Untuk mengetahui peran Intermediasi Bank Pembiayaan Syariah terhadap masyarakat pada pembiayaan mikro di PT. BPRS Al-Washliyah

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan pelayanan yang akan diberikan kepada nasabah dimasa yang akan datang agar dapat meningkatkan kepuasan nasabah sehingga dapat mempengaruhi loyalitas dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan atau literatur penelitian yang akan datang, serta dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang timbul kualitas peningkatan kinerja dan pelayanan yang kurang baik, dan dapat memberikan usulan mengenai pemecahan masalah yang dihadapi
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan tentang operasional pada perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal memuat halaman sampul, halaman judul, halaman persembahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan skripsi, halaman surat pernyataan dosen pembimbing, halaman berita acara pengesahan skripsi, halaman pedoman transliterasi arab, halaman abstrak, halaman daftar lampiran.

### **2. Bagian Inti Skripsi**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini memaparkan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan meliputi: kajian pustaka dan kajian terdahulu

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mengungkapkan sejumlah cara yang memuat mengenai uraian-uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional meliputi: rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran penelitian, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang: deskripsi penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir atau penutup ini, berisi tentang kesimpulan, saran serta rekomendasi

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Peranan perbankan sangat penting dan sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu Negara. Karena itu kemajuan suatu bank disuatu negara dapat dijadikan ukuran negara tersebut maju atau tidak. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam suatu negara. (Riany Aryanty.2014) Menurut Khasmir (2011:2) pengertian bank secara sederhana adalah sebagai berikut. “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa – jasa bank lainnya”.

Menurut Undang – Undang Republika Indonesia Nomor 10 Tahun 1998: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak meberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum. (Riesanda,N,S.2020.)

Kegiatan usaha BPRS secara umum tidak berbeda dengan kegiatan usaha BPR konvensional, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya BPRS harus sejalan dengan prinsip syariah. Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa operasional BPRS meliputi kegiatan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI),

deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lainnya. BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. (Buchori et al., 2003)

Sebelum lahirnya BPR Syari'ah di Indonesia, masyarakat terlebih dahulu mengenal adanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 (Riesanda,N,S.2020) disebutkan bahwa BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dimana BPR konvensional masih menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang biasa disebut dengan BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan yang ditunjukkan bagi masyarakat golongan menengah dan menengah kebawah. Lokasi BPRS ini biasanya dapat dijumpai di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh bank, Menurut UU Pasal 1 No. 21 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum disebutkan pengertian dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Pasal 11 2 UU No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah , demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. (Achmad Rifai, 2017)

Jadi dapat disimpulkan bahwa BPRS adalah lembaga keuangan Bank yang dibawah oleh dewan kebijakan moneter, yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tanpa menghalalkan riba serta suku bunga yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. (deni.widya,2020)

## **2. Tujuan dan Karakteristik**

Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian BPR Syari'ah di dalam perekonomian, (Achmad Rifai, 2017.)yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama ditingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.

Sedangkan karakteristik dari BPRS sebagai Lembaga Keuangan Mikro adalah:

- a. BPRS hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum yang kepemilikannya dimiliki oleh warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau kombinasinya.
- b. BPRS dilarang menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No 7 tahun 1992, melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian.
- c. Keberadaan BPRS juga memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan jasa dan produk perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah dan menengah kebawah, Usaha Kecil dan Mikro (UKM) baik di kota maupun desa.
- d. Karakteristik nasabah BPRS yang rentan terhadap perubahan lingkungan sekitar menyebabkan relatif tingginya kemungkinan timbulnya pembiayaan yang bermasalah, dibandingkan dengan nasabah pada bank umum. Hal ini juga diperburuk dengan pengikatan jaminan yang pada umumnya lemah secara hukum.

### **3. Produk Pembiayaan Bank Rakyat Syariah**

#### **a. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (Teori, n.d.)

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa-beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan atau bansyariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai dan atau di beri fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi:

1. Aspek Syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariat

Islam (antara lain tidak mengandung unsure maisir, gharar, dan riba serta usahanya harus halal).

2. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal Syari'ah, Bank Syari'ah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank Syari'ah maupun bagi nasabah bank Syari'ah.

Tujuan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Peningkatan ekonomi umat
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c) Meningkatkan produktifitas
- d) Membuka lapangan kerja baru
- e) Terjadi distribusi pendapatan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembiayaan rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.
- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan memberdayakan sektor real. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menyalurkan dana yang telah dihimpunnya kepada masyarakat melalui pembiayaan kepada nasabah.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat di kelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan, yaitu :
  - a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

- b) Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
2. Pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu :
- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
  - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank syariah akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
    - 1. Pembiayaan murabahah.
    - 2. Pembiayaan musyarakah.
  - b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
    - 1. Pembiayaan murabahah.
    - 2. Pembiayaan salam.
    - 3. Pembiayaan istishna.
  - c. Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:
    - 1. Pembiayaan ijarah.
    - 2. Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik/wa iqtina
- b. Simpanan amanah
- Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah wadi'ahyakni titipan yang tidak

menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui perkreditan kepada nasabah.

c. Tabungan wadi'ah

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni wadi'ah. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

d. Deposito wadi'ah / deposito mudharabah

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya wadi'ah atau mudharabah, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Depositor yang menggunakan akad wadi'ah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah bagi hasil yang diterima dalam perkreditan nasabah setiap bulan

#### **4. Larangan Bagi Bank Syariah**

Dalam pasal UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa baik Bank Umum (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dilarang untuk: (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, n.d.)

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal.
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

#### **5. Kegiatan Usaha dan Produk-Produk BPRS**

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya BPRS dapat memberikan jasa jasa keuangan yang serupa dengan bank umum syariah. Namun

demikian, sesuai UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 21, kegiatan usaha BPRS meliputi:

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

- 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah.
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna.
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 5) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah.

## **6. Usaha Mikro**

Usaha mikro sebagai usaha yang paling banyak digeluti masyarakat Indonesia dan menduduki peringkat ketiga penggerak roda perekonomian yang paling tangguh. Tetapi kenyataannya usaha mikro paling sering mengalami kekalahan ketika berhadapan dengan usaha yang bermodal lebih besar seperti minimarket dan usaha waralaba yang begitu menjamur terutama di kota Medan.

Keterbatasan modal merupakan faktor utama yang paling sering dialami usaha mikro sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan modal membuat usaha ini tidak mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari para pelanggan dan konsumennya. Hal ini menyebabkan usaha mikro sulit untuk

bersaing apalagi berkembang. Adanya bantuan kredit tanpa agunan yang diberikan pemerintah sulit untuk diperoleh pelaku usaha mikro sebab tidak adanya pembukuan keuangan yang menjadi syarat untuk mendapatkannya. Selain itu penantaan, kualitas barang-barang dagangan juga berpengaruh terhadap kenyamanan para konsumen yang membeli pada usaha mikro, disamping fasilitas, tempat dan pelayanan yang kurang memuaskan.. (Raihanah,Siti 2017) Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi Usaha Mikro adalah:

- a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
- c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan.
- f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil (Hafni & Rozali, 2015.)

### 1. Pengertian UMKM

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Pembahasan tentang UMKM meliputi pengelompokan jenis usaha, yaitu jenis industri skala kecil menengah (ISKM) dan perdagangan skala kecil dan menengah (PSKM). Karena dalam pengelompokannya pada akhirnya terfokus pada permasalahan kesempatan lapangan kerja

dan diletakkan pada kemampuan pengembangan ISKM dan PSKM (Ahmad Jaelani.2012, n.d.)

Menurut Alim menyatakan bahwa “Usaha mikro merupakan suatu usaha individu atau keluarga atau yang beranggotakan individu yang belum memiliki izin usaha secara lengkap.”Pengertian lain dikemukakan Sumitro, UMKM adalah “Usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.”Menurut International Management Communications Corporation (IMCC), microfinance atau pembiayaan mikro sebagai seperangkat teknik dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses terhadap sektor yang tidak pernah tersentuh oleh jasa keuangan formal. (Andi Prayogi & Hakim Siregar, 2017)

## 2. Keterian UMKM

Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut: (Reza Rahman et al., n.d.)

### 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- i. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan

paling banyak Rp2.500.000.000,0 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- i. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 382
- ii. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **7. Intermediasi Sosial**

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi. Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari surplus unit untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana deficit unit. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus (yang memiliki kelebihan dana) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana). (Ikramuddin.2014 n.d.)

Intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. (Ikramuddin.2014)

Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan

mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal. Proses intermediasi sosial selanjutnya adalah pembentukan kepercayaan diri masyarakat luas khususnya masyarakat miskin yang didalamnya termasuk petani miskin melalui program-program peningkatan kepercayaan diri masyarakat. (wenty.2015)

Pada umumnya proses tersebut meliputi pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dasar bagi anggota sebagai strategi bisnis untuk menjamin kelangsungan (*viability* dan *sustainability*) hidup bagi jasa keuangan yang ditawarkan.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dengan menerapkan strategi intermediasi sosial, perbankan tidak hanya membentuk kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dengan menumbuhkan bakat (*skill*) yang dapat membantu pengembangan hubungan bisnis jangka panjang, tetapi juga meminimalisir biaya melalui pengawasan informal dan penciptaan sistem ‘pemaksaan’ dalam jangka panjang sebagai kepentingan yang tidak dapat dihindarkan untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas intermediasi keuangan yang lebih baik.

## **8. Fungsi Intermediasi Sosial**

Fungsi intermediasi, yaitu menghubungkan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) dengan yang kekurangan dana (*deficit*). Sebagai lembaga yang menawarkan jasa, lembaga keuangan dalam menjalankan fungsinya harus memenuhi kaidah sebagai lembaga yang memberikan pelayanan yang prima atau berkualitas. Dengan kata lain fungsi intermediasi akan berjalan baik apabila pelayanan yang diberikan berkualitas, dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan respon masyarakat untuk menjadi nasabah di lembaga keuangan tersebut. Pendapat mengenai fungsi intermediasi harus dipandang dari sisi pelayanan lembaga keuangan diperkuat dengan *Amended theory* yang menyatakan bahwa *Financial intermediary is an entrepreneurial provider of financial services* (Abdullah & Suseno, n.d.)

## 9. Prinsip Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap (wenty.2015) kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penulis-penulis seperti El-Gamal, al-Harran, Akhtar, Dhumale dan Sapcanin, Ahmed, dan yang lainnya, percaya terhadap potensi perbankan Syariah yang luar biasa untuk ikut serta dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang seringkali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.(wenty.2015)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.(Al-Baqoroh, 278)*

Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba dimasa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Tinggalkan sisa riba maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada ditangan orang lain berupa lebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. Riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermaknaia tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya.

Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam Maqa'sid al-Syari'ah. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-benar

berhak mendapatkannya. 24 Dalam tradisi islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah :

1) Pendekatan sosial (tabbaru'i approach)

Pendekatan dengan menanamkan elemen-elemen edukatif yang bertujuan dalam pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi enterprenuer yang baik, yang selanjutnya menjadi muzakki, ini disebut dengan pendekatan sosial

2) Pendekatan komersial (tijari approach)

Pendekatan dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk memperoleh jasa keuangan yang di sebut aqd tijari (tijari approach).

### **10. Pendekatan Perbankan Syariah dan Intermediasi Sosial**

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam peranannya sebagai intermediasi Sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.

### **11. Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah**

Bank syariah dalam meningkatkan pelaksanaan peran intermediasi sosial perbankan syariah yang lebih optimal menyusun beberapa strategi kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam bentuk program-program pelaksanaan intermediasi sosial.

Adapun beberapa program yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

1) Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)

Pendirian unit usaha khusus (UUK) merupakan tawaran strategi pertama dalam mengoptimalkan peran intermediasi sosial perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan peran intermediasi sosial merupakan kegiatan yang berbeda dari kegiatan utama bank lainnya. Di mana proses ini diartikan sebagai pengantar bagi masyarakat miskin untuk dapat beralih menuju segmentasi pasar yang dapat dilibatkan dalam kegiatan utama perbankan tersebut. Sehingga dibutuhkan keseriusan dan konsentrasi yang tinggi dalam mengelola dalam pelaksanaan programnya. Sesuai dengan hakikat dari peran intermediasi sosial yang telah disebutkan, maka tugas pertama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial perbankan syariah ini ialah bergerak pada proses pembentukan kapasitas SDM masyarakat miskin sebagai calon nasabah terlebih dahulu sebagai permulaan untuk membina masyarakat miskin menuju calon nasabah yang memiliki kapabilitas (Enterpreneurship Skill, No Moral Hazard, No Adverse Selection, Good Confident, and Trust), yang selanjutnya dapat menikmati pembiayaan perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain. Adapun kegiatan atau program yang dilakukan BPRS Muamalat harkat sebagai salah satu perbankan syariah yang memiliki peran intermediasi sosial adalah : BimTek akses permodalan,

2) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan berskala besar bisa bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang relatif sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan skala kecil. Sampai pada saat ini, pola hubungan antara perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) ini

dinamakan dengan program linkage. Program linkage antara Perbankan Syariah dengan LKMS merupakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, di mana pihak perbankan dapat menyalurkan dananya, sementara di pihak lain LKMS memperluas jangkauan layanannya bagi usaha mikro pun termasuk bagi masyarakat miskin.

### B. Penelitian Terdahulu

Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PENELITI /TAHUN</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	<b>PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN</b>
1.	Solehan Sukri (2018)	Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Di Desa Sukasari	Berdasarkan hasil penelitian pada BRI Syariah KCP Sukasari yaitu pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah adalah salah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. BRI Syariah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah disekitar desa Sukasari.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial BPRS terhadap usaha mikro sedangkan

				penelitian terdahulu meneliti tentang peran intermediasi sosial bank BRI Syariah terhadap UMKM.
2.	Hantoro Said dkk, (2017)	Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Local Economic Development (LED) Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan peran intermediasi sosial perbankan syariah dengan memanfaatkan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH) dengan mensinergikan dengan kebijakan Local Economic Development (LED).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya meneliti peran intermediasi sosial BPRS terhadap usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti dua variabel yaitu peran intermediasi sosial dan Local

				Economic Development (LED) dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
3.	L. Anggraeni, Dkk. (2013)	Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mikro syariah dari BMT berdampak positif terhadap perkembangan UMKM. Rata-rata	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti usaha mikro Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial BPRS terhadap usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap


				perkembangan usaha.
4.	Syafriyadin (2016)	Peranan Intermediasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Sumatera Selatan)	Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mikro di BNI Syariah Sumatera Selatan dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi BPRS terhadap usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran terhadap pemberdayaan usaha mikro menengah.
5.	Syafii Antonio, Hilman F Nugraha (2013)	Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi	Hasil dari jurnal tersebut ialah perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama

		Masyarakat Miskin	dapat mempergunakan dana-dana social yang sesuai dengan pandangan islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAF)	meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial BPRS terhadap usaha mikro sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran terhadap masyarakat miskin
--	--	----------------------	--	---

### C. Kerangka Berpikir

Menurut Uma Sekaran yang dikutip oleh Sugiyono, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono.2017).

Tabel 1.1  
Kerangka Berpikir



Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai. Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal. Proses intermediasi sosial selanjutnya adalah pembentukan kepercayaan diri masyarakat luas khususnya usaha mikro melalui program-program peningkatan kepercayaan diri masyarakat.

Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Penghambat sulitnya pembiayaan pada Usaha Mikro di BPRS yaitu Intermediasi sosial memberikan fasilitas pembiayaan yang diterapkan oleh Perbankan Syariah belum maksimal atau hanya diberikan untuk masyarakat menengah ke atas, sehingga masyarakat menengah kebawah yang ingin membangun usahanya tidak mampu menggunakan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh BPRS.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memakai latar yang alamiah dengan menafsirkan kejadian yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam suatu kehidupan kerja, organisasi, kepemudaan, perempuan, pemerintah, kerakyatan, swasta, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat di jadikan suatu kebijakan untuk dilakukan demi kesejahteraan bersama. (Gunawan, n.d.)

Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu peristiwa, kegiatan, atau program di sebuah kelompok individu tertentu. Atau fenomena yang terjadi pada lokasi dan lainnya yang terbilang jarang terjadi. Studi kasus juga menggunakan metode yang sebagaimana digunakan penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Gunawan, n.d.)

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Al-Washliyah yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau Medan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Adapun Waktu Penelitian dilakukan dari bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian

Proses Penelitian	Juni 2022			Juli 2022			Agust 2022			Sept 2022			Okt 2022			Maret 2023			
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■																		
Penyusunan Proposal		■	■	■	■	■	■												
Seminar Proposal								■											
Pengumpulan Data									■	■	■	■							
Penulisan Skripsi													■	■	■	■			
Bimbingan Skripsi																	■	■	■
Sidang Meja Hijau																			■

### C. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif kehadiran peneliti salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul betul valid (Sugiyono, 2006). Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

### D. Tahapan Penelitian

Menurut Moleong ada tiga tahapan pokok dalam penelitian kualitatif, antarlain:

- a. Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data- data yang terkait dengan fokus penelitian.
- b. Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan pengolahan dan mengorganisir data yang di peroleh melalui observasi partisipan,

wawancara mendalam tentang pokok penelitian dan dokumentasi, setelah ini dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan teliti. Selanjutnya peneliti melakukan pengecekan data dengan cara memeriksa sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai data yang valid, akun tabel sebagai dasar dan bahan untuk pemberian makna atau penafsiran data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks yang sedang diteliti.

- c. Tahap penulisan laporan, tahap ini merupakan kegiatan penyusunan data dari hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberi makna data, setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan masukan sebagai perbaikan menjadi lebih baik sehingga menyempurnakan hasil.

#### **E. Sumber Data**

Ada dua data dalam penelitian ini yaitu data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

##### 1) Sumber Data primer

Menurut Suryabrata data Primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya atau sumber-sumber dasar yang terdiri dari buku-buku atau saksi utama dari kejadian (fenomena) objek yang diteliti dan gejala yang terjadi di lapangan.

##### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat atau diperoleh secara tidak langsung yang diperoleh dari arsip-arsip, dokumen, catatan, dan laporan. Hal ini dilakukan karena data yang dicari harus valid sehingga peneliti harus melakukan pengamatan secara langsung dan melakukan observasi di lapangan yang menghasilkan data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data disesuaikan dengan karakter data yang akan dikumpulkan dan responden penelitian. Beberapa teknik dalam pengumpulandata penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

### **1. Observasi atau Pengamatan**

Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pengamatan (pengambilan data) untuk mengetahui seberapa jauh efek tindakan telah mencapai sasaran. Peneliti akan terjun ke lapangan untuk mengamati secara langsung untuk dapat mengetahui proses dari PT. BPRS Al-Washliyah

### **2. Wawancara atau Interview**

Wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapat informasi sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan menggali semua informasi mengenai informasi penelitian yang peneliti teliti.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara penulis mendapatkan data, yang biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dipakai untuk melengkapi data tentang gambaran pelaku usaha mikro.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses pengumpulan data dan menyurutkan data kedalam pola, katagori satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milah menjadi suatu satuan data yang dapat dikelola mengorganisasikan data, mensintesisakan, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisis data kualitatif yang di kemukakan oleh Moleong diatas terjadi tumpang tindih dalam tahapan-tahapannya dan menjadi sangat rumit. Tahapan reduksi data sampai kepada tahapan katagorisasi data yang merupakan satu kesatuan proses yang bisa dihimpun dalam reduksi data. Karena dalam proses sudah terangkum penyusunan satuan dan katagori data. Proses analisis data di lakukan melalui tahapan , reduksi data, penyajian atau display data , dan kesimpulan atau verifikasi. inilah penjelasan proses analisis data:

#### 1. Pengumpulan data

pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan methode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket

#### 2. Kondensasi data

Kondensasi data berarti memilah-milah , merangkum data ,dan memfokuskan pada hal-hal yang di anggap penting,membuang yang tidak di perlukan, dicari tema dan polanya. Reduksi data bisa dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan suatu usaha membuat sebuah rangkuman yang di anggap penting(inti), proses-proses pernyataan yang perlu di jaga kata-katanya sehingga tetap berada dalam data yang peneliti buat.

#### 3. Penyajian data

Menurut Miles dan Hubertmen bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun rapi yang kemungkinan memberi adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan kumpulan informasi yang tersusun sehingga kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

#### 4. Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir yang dilakukan dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Kegiatan ini dimaksudkan untuk

mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, hubungan atau perbedaan.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Agar data yang di kumpul dalam penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh keabsahan maka data-data yang di teliti tersebut di teliti kreabilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik yaitu :

a. Perpanjang kehadiran

Dalam penelitian kualitatif jika peneliti hanya datang sekali kelapangan untuk melakukan penelitian maka akan terjadi adalah hasil yang di peroleh dalam data kurang lengkap atau kurang menyakinkan. Maka dari itu peneliti terjun kembali kelapangan untuk memastikan dan mengecek data yang di peroleh dengan akurat sehingga terbukti kreabilitasnya.

b. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber. Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti menggunakan trianggulasi sumber dengan cara mengajukan wawancara kepada pemilik usaha dan karyawan. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan data sumber data tersebut .

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Umum PT BPRS Al Washliyah Medan

Periode I beroperasi sejak tanggal 08 November 1994, yang semula berkedudukan di Jalan Printis Kemerdekaan No.151-A Tanjung Morawa. Diresmikan Gubernur Sumatra utara H.Raja Inal Siregar sebagai Direktur Utama H. Suprpto dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah S.E., H.Murah Hasyim.

Pada periode II di bentuk nama struktur organisasi baru yaitu: Direktur Utama H.T. Kholisbah dan sebagai komisaris Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., H.Maslim Batu Bara, Khalifah Sitohang, Hidayatullah S.E., Drs.H.Mifthahuddin MBA. periode ke III pada tanggal 02 April 2003 kantor PT. BPRS Al Washliyah telah berpindah di Jl.SM Raja No.51D Simpang Limun Medan yang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.T.Rizal Nurdin. Sebagai Direktur Utama Hidayatullah S.E., dan Ir.H.M. Arifin Kamidi M.Si., Drs.H.Mifthahuddin MBA.

Bank menjalankan operasinya berdasarkan syariah Islam, dengan menjauhkan praktek-praktek yang di khawatirkan mengandung riba dan sejak tahun 2013 PT. BPRS Al Washliyah telah memiliki gedung baru di Jl.G.Krakatau No. 28 Medan, yang di resmikan oleh Gubernur Sumatera Utara yakni H.Gatot Pudjonugroho pada tanggal 06 Januari 2014 sebagai Komisaris Drs. H. Mifthahuddin MBA. Dengan pengawasa syariah adalah Drs.H.Arso,SH,M.Ag sebagai Direktur Utama H.R Bambang Risbagio, SE dan Direktur Operasi Tri Auri yanti, SE,M

##### 2. Visi, Misi dan Tujuan PT BPRS Al Washliyah Medan

###### a. Visi

“Menjadikan PT. BPRS Al Washliyah sebagai sarana untuk mencapai kesjahteraan umat”.

## Misi

- 1) Memberikan pelayanan yang optimal berdasarkan prinsip-prinsip syariah
- 2) Menjalankan bisnis yang sehat, serta melahirkan ide-ide inovatif untuk mendorong usaha bersama

### b. Tujuan

Tujuan utama manajemen PT. BPRS Al Washliyah adalah merencanakan dan mengatur perusahaan untuk menambah penghasilan meningkatkan profit oriented.

## 3. Logo Perusahaan



### a. Susunan lembaran uang

Dasar logo susunan lembaran uang yang berarti operasional perusahaan ini bergerak di bidang perbankan, dimana prosedurnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam.

### b. Lambang “aw”

aw merupakan singkatan dari nama BPRS yaitu Al Washliyah, kata Al Washliyah berasal dari bahasa Arab yang berarti perkumpulan atau perhimpunan yang menghubungkan manusia dengan Allah (hablum minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (hablum minannas) yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam dan Indonesia pada umumnya.

### c. Lingkaran Pada Singkatan “aw”

Yang berarti dalam menjalankan operasionalnya, BPRS tetap dalam lingkaran ketentuan syariat Islam dan tidak boleh melanggar korider keislaman.

d. Warna Hijau

Warna hijau dalam kepercayaan agama Islam dimaknai sebagai makna kesucian. Setiap mukmin itu wajib suci hati, rohani, jasmani serta budi pekertinya dan lemah lembut dalam mencapai kemuliaan dan perdamaian yang kekal dimuka bumi ini. “Adakah tidak engkau lihat sesungguhnya Allah tidak menurunkan diri dari langit akan air mata jadilah bumi hijau, sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha mengetahui”.

e. Bintang

Bintang di ibaratkan sebagai lambang Islam yang merupakan suatu pedoman keselamatan yang ada di air dan di darat. Sampai kapanpun akan tetap bersahaja mengikuti perintah Allah SWT. Makna ini sesuai dengan cita-cita organisasi Al Washliyah sebagai organisasi Islam yang Moderasi.

f. Tulisan berwarna emas melambangkan kejayaan

#### **4. Produk dan Operasional BPRS Al Washliyah**

##### **a. Produk Dana**

1) Tabungan Wadiah

Merupakan Titipan nasabah yang dapat di tarik setiap saat dan pemanfaatan dana yang telah di titipkan.

2) Tabungan Mudharabah

Merupakan simpanan yang di kelola oleh pihak bank untuk memperoleh keuntungan dan akan di bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah di sepakati.

3) Deposito Mudharabah

Simpanan berupa investasi Tidak terkait yang penarikannya sesuai jangka yang di tetapkan dan akan memperoleh bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

**b. Produk Pembiayaan**

1) Produk Mudharabah

Merupakan kerja sama dengan pemilik dana kepada pengelola untuk kegiatan usaha tertentu dibagi sesuai nisbah yang di sepakati.

2) Pembiayaan Musyarakah

Merupakan kerjasama dua pihak atau lebih untuk usaha dimana masing-masing pihak memberikan modal serta keuntungan di bagi dan kerugian di tanggung bersama.

3) Pembiayaan Murabahah

Merupakan jual beli barang sebesar harga pokok barang di tambah dengan margin/keuntungan yang telah di sepakati dari awal.

4) Ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara kedua belah pihak untuk memperoleh imbalan atas barang yang di sewa

5) Transaksi Multijasa

Piutang yang di berikan kepada nasabah dalam memberikan manfaat atas suatu jasa dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

6) Rahn

Penyerahan barang sebagai jaminan untuk mendapatkan hutang.

7) Qardh

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus cicilan dalam jangka waktu tertentu.

- 8) Dana kebijakan yang berasal dari Zakat, infak dan Sedekah (ZIS)

## **5. Jobdescription BPRS I-Washliyah**

### **a. Dewan Komisaris**

adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

1. Dewan komisaris bertindak sebagai badan yang melakukan pengawasan dan kebijakan Direksi serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi atas strategi dan berbagai hal kebijakan.
2. Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu Direksi sebagaimana yang diatur dalam anggaran perseroan.
3. Memonitor kemajuan dan hasil dari kebijakan program dan keputusan yang dibuat Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS).
4. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan memimpin rapat umum pemegang saham.
5. Melakukan pertemuan bulanan dengan Dewan Direksi untuk membahas dan meminta penjelasan atas strategi kebijakan, proyeksi dan tindakan yang diambil Dewan Direksi dalam memaksimalkan nilai saham atau percepatan untuk mencapai profitabilitas.
6. Melakukan komunikasi rutin dengan Dewan Direksi untuk membahas informasi-informasi dalam rangka upaya untuk peningkatan efisiensi operasional perusahaan dan kondisi keuangan.

### **b. Dewan Direksi**

Dewan Direksi bertindak sebagai badan eksekutif perusahaan dibawah pimpinan Direktur Utama, bertanggung jawab atas semua

kebijakan yang strategis dan operasional perusahaan sehari-hari. Dewan Direksi juga bertanggung jawab atas semua pemegang saham dalam RUPS.

Pada dasarnya Direktur menetapkan arah, tujuan, dan strategi serta control atas kerja yang sinergis antara bidang keuangan, operasional, teknik, pemasaran, pengembangan bisnis dan umum. Pemegang jabatan ini juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan mulai dari seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan pengembangan dan yang lain-lainnya secara rinci dilakukan. Direktur utama juga bertanggungjawab atas beragam aspek legal dalam kerangka hubungan perusahaan yang dikelola oleh bagian umum.

Direktur operasi, menjalankan fungsi operasional dari bisnis utama perusahaan. Tugas dan tanggungjawab atas pencapaian penjualan dan menetapkan rencana pemasaran atau penjualan. Rencana tersebut menjadi dasar dalam pengembangan bisnis perseoran, target keuangan anggaran operasional dan ukuran kinerja.

### **c. Dewan Pengawas Syariah**

Tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan Direksi, serta mengawasi aktivitas bank, dan dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah sebagai dasar atau pedoman dalam aktivitas dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru dari bank.
- 2) Meminta fatwah kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum ada fatwahnya.

- 3) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank.
- 4) Meminta data informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

**d. Direktur Utama**

- a) Penanggungjawab PT BPRS Al Washliyah secara keseluruhan.
- b) Membuat perencanaan kerja bidang pemasaran dan operasi bank.
- c) Membuat proyeksi rencana anggaran baru.
- d) Mempersiapkan tenaga sumber daya manusia yang terampil.
- e) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen.
- f) Melaksanakan pemberian keputusan pembiayaan sesuai limit didalam anggaran dasar.
- g) Memberikan Approval biaya diatas Rp. 200.000,- s/d Rp.10.000.000,-
- h) Memberikan persetujuan pengangkatan kenaikan pangkat/gaji pegawai.
- i) Mengeluarkan persetujuan pengangkatan pegawai (SK).
- j) Melaksanakan solicitation customer untuk upaya penghimpunan dana dan penempatan dana.
- k) Melakukan monitoring system terhadap debitur-debitur berdasarkan likabilitas.
- l) Sebagai alternatif pengganti pemegang kunci Brankas, Steel Safe (tempat penyimpanan asli jaminan nasabah pembiayaan) bila Direktur Operasional berhalangan.
- m) Memberikan motivasi kerja tinggi terhadap semua pegawai untuk meningkatkan kegairahan dan semangat kerja.

- n) Menjaga secara utuh asset bank, mempertahankan kredibilitas bank dalam rangka peningkatan kesehatan bank kearah yang lebihbaik dan berkembang.
- o) Mempertimbangkan segala pengeluaran biaya dengan tetap berpedoman kepada prinsip cost consciousness.
- p) Meningkatkan program training pegawai secara berkesinambungan.
- q) Melaksanakan tour of duty kepada pegawai untuk kesempatanberkaris dengan meningkatkan ilmu pengetahuan perbankan teknis.
- r) Melakukan monitoring system terhadap jasa pelayanan bank.
- s) Membuat jalinan hubungan baik dengan instansi-instansipemerintah dan swasta.

**e. Direktur Oprasional**

- a) Melakukan supervise terhadap area operasional.
- b) Melakukan supervise staf teller, akuntansi atau deposit, pembiayaan, dan umum.
- c) Memastikan laporan keuangan disiapkan dengan akurat.
- d) Melakukan cash pada akhir hari.
- e) Melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan pencairan pembiayaan.
- f) Melakukan penyimpanan dokumen pembiayaan (safe keeping andloan documentation).
- g) Melakukan update data saham dan terkait dengan hubungan kepada pemegang saham.
- h) Melakukan pengecekan terhadap data proofing bulanan.
- i) Melakukan pengecekan terhadap ketepatan penyusunan laporanmaupun target waktunya.

**f. Internal Control**

**1. Tugas pokok**

- a. Pemeriksaan harian

- b. Pemeriksaan bulanan
- c. Pemeriksaan tahunan

## **2. Tata cara kerja**

- a) Hal-hal yang dilakukan dalam pemeriksaan harian adalah:
  - 1. Kebenaran postingan General Ledger
  - 2. Kelengkapan dokumen pendukung tiket transaksi
  - 3. Kelengkapan approval dokumen yang di proses
  - 4. Kewajaran laporan keuangan (neraca, laba/rugi)
- b) Pemeriksaan bulanan meliputi pencocokan (proofing) seluruh rekening-rekening laporan keuangan dengan perinciannya. Dalam pemeriksaan bulanan termasuk juga pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen jaminan/loan documentation.
- c) Pemeriksaan tahunan adalah pemeriksaan terhadap akuntansi laporan keuangan pada posisi akhir tahun. Lingkup pemeriksaan adalah sama dengan pemeriksaan akhir tahun ini pemeriksaan memberikan perhatian terhadap perhitungan pajak, pencadangan akhir tahun, PPAP, dan berbagai hal terkait dengan penyajian laporan pada akhir tahun.

## **3. Laporan-Laporan**

Laporan-laporan yang disusun oleh internal control adalah:

- a. Laporan hasil pemeriksaan
- b. Laporan bulanan atas kinerja bank
- c. Laporan enam bulanan (semester) ke BI tentang kinerja dan perhitungan CAMEL.

## **4. Checklist Pemeriksaan**

Sebagai pedoman dalam melakukan pemeriksaan maka dapat disusun checklist tiket transaksi.

- a. Keabsahan tiket transaksi
- b. Kebenaran posting ke modul general ledger
- c. kas
- d. Bank

- e. Tabungan deposito
- f. Administrasi pembiayaan
- g. Perpajakan
- h. Disiplin kerja
- i. Kebersihan
- j. Pelayanan kepada nasabah
- k. Laporan-laporan

**g. Supervisor Marketing**

Mengkoordinir tugas-tugas dibagian sub bidang pemasaran.

- 1) Memeriksa hasil evaluasi Analisa pembiayaan yang dibuat AO.
- 2) Memeriksa kelengkapan dat-data calon nasabah.
- 3) Melaksanakan pemeriksaan proses analisa pembiayaan.
- 4) Melaksanakan peninjauan usaha calon debitur.
- 5) Melaksanakan monitoring system pembiayaan yang telah di cairkan.
- 6) Melakukan hasil pemeriksaan hasil kredit review untuk klarifikasi.
- 7) Melakukan monitoring system sumber dana dan penggunaan pembiayaan jatuh tempo dan deposito jatuh tempo.
- 8) Memberikan keputusan over draft sesuai dengan limit yang diberikan direksi.
- 9) Memberikan persetujuan atau approval dan penerbitan half sheetrun.
- 10) Melaksanakan rapat-rapat mingguan secara berkala.
- 11) Melaksanakan solict customers untuk menghimpun dana dalam bentuk task force.

- 12) Memberikan laporan secara berkesinambungan kepada pihak Direksi mengenai perkembangan maupun program loan yang terjadi.
- 13) Memeriksa laporan bulanan tentang laporan pinjaman dan laporansandi ke BI.
- 14) Berkerja sama dengan pihak operasi dalam hal informasi sumberdana.

#### **h. Supervisor Operasional**

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a) Sebagai duty officer sesuai instruksi operasional.
- b) Pemegang kunci biasa ruang khasanah.
- c) Memeriksa laporan kas opname teller setiap hari.
- d) Memeriksa tiket-tiket dan membuat rekapitulasi neraca.
- e) Membuat penyusutan inventaris dan rupa-rupa aktiva.
- f) Penanggungjawab alat tulis kantor.
- g) Memeriksa rekonsiliasi bank.
- h) Membuat laporan pajak dan pembayaran pajak.
- i) Memeriksa laporan bulanan ke Ojk setiap bulan.
- j) Membuat laporan triwulan ke Ojk.
- k) Membuat laporan-laporan komisaris dan dewan Direksi Syariah ke Ojk.
- l) Membuat perhitungan deviden pemegang saham.
- m) Membuat laporan pertanggungjawaban Direktur.
- n) Membuat rencana kerja tahunan.
- o) Memeriksa segala sesuatu yang berhubungan dengan operasional dan non operasional.

#### **i. Teller**

##### **1. Tugas Pokok**

- a. Mengatur dan bertanggungjawab atas dana kas yang tersedia.
- b. Memberikan pelayanan transaksi tunai.

- c. Memeriksa cek/bilyet giro yang jatuh tempo untuk dilakukan proses kliring.
  - d. Bertanggung jawab atas kecocokan pencatatan transaksi dengan dana kas yang terjadi secara harian.
2. Tata cara kerja
- a. Mempersiapkan tiket setoran/penarikan ke bank lain yang disesuaikan dengan kebutuhan limit.
  - b. Melaksanakan, merapikan, membersihkan uang dengan caramengikat sesuai nominal.
  - c. Menyiapkan uang pengamanan dengan uang kertas baru bernomor seri urut. Meminta tambahan saldo kas supervisor dengan permintaan uang tunai bila kurang Menyiapkan saldo cash box sesuai limit yang di tentukan sebesar Rp. 15.000.000,-
  - d. Hitung dengan teliti penyetoran/pembayaran uang tunai.
  - e. Menerima slip setoran nasabah untuk tabungan/deposito besertabuku tabungan/aplikasi deposito dan slip setoran U8I lainnya.
  - f. Slip setoran wajib ditanda tangani penyetor, kemudian perhatikan nominal dan terbilang sudah terisi dengan benar, dengan nomor rekening serta keterangan.
  - g. Periksa uang dengan sinar ultra violet dan slip diperiksakebenarannya kemudian melakukan pemeriksaan pembukuan transaksi, kemudian menyerahkan buku tabungan dan copy bukti setoran ke nasabah.
  - h. Menerima slip penarikan tabungan dan perhatikan: tanggal, nama, nomor rekening, nominal, terbilang serta kecocokan tanda tangan penarikan dengan specimen, tanda tangan di lembar depan satu kali dan lembar sebaliknya dua kali.

- i. Penarikan tabungan wajib menyertakan buku tabungan atau dengan 39 meminta persetujuan direktur apabila menyimpang darihal di atas.
  - j. Penarikan tunai diatas Rp. 5.000.000,- buat kan denominasinya dan penarikan diketahui direktur atau supervisor dengan membubuhkan tanda tangan pada slip penarikan.
  - k. Menerima bilyet deposito untuk pencairan yang telah disetujui oleh supervisor serta kecocokan tanda tangan penarikan dengan specimen dan deposan membubuhkan tanda tangan pada lembar belakang bilyet deposito dua kali, kemudian diverifikasi oleh teller
  - l. Mengeluarkan biaya yang disetujui oleh supervisor dan slip penarikan lainnya.
  - m. Pada akhir hari melakukan penjumlahan atas semua transaksi yang terjadi pada hari itu dalam rekap mutasi harian teler.
  - n. Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi lainnya ke petugas pemeriksa.
  - o. Setelah transaksi diperiksa kebenarannya, selanjutnyamenyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksi kebagian accounting.
  - p. Kartu specimen tanda tangan di file teller dan pada akhir hari di simpan didalam khasanah Bersama dengan aplikasi deposito.
  - q. Pastikan saldo kas pada akhir hari telah sesuai dengan mutasiyang terjadi dan neraca dengan fisik uang yang ada di kas dan khasanah.
  - r. Menyesuaikan rekap antar bagian dengan bagian lain pada sore hari tutup buku.
- j. Costumer Service

### 1) Tugas Pokok

- a. Melaksanakan pengadministrasian surat-surat masuk/keluar dan pengadministrasian dokumen-dokumen nasabah menyangkut Tabungan/Deposito.
- b. Memberikan pelayanan informasi produk pendanaan atau transaksi perbankan lainnya.
- c. Membantu nasabah dalam melakukan pembukuan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- d. Menyiapkan buku tabungan dan mengeluarkan bilyet deposito, kemudian mencatat semua transaksi tabungan ke dalam buku tabungan.
- e. Memberikan informasi saldo kepada nasabah.
- f. Melakukan proses bagi hasil tabungan dan deposito pada akhir tahun.
- g. Memeriksa deposito yang akan jatuh tempo.
- h. Sebagai unit kerja khusus anti pencucian uang dan pencegahan pemberantasan terorisme (UKK-APU & PPT).

### 2) Tata Cara Kerja

1. Menjelaskan kepada calon nasabah penabung dan calon deposan tentang syarat-syarat umum pembukuan tabungan dan deposito serta memeriksa kelengkapan persyaratan pembukuan rekening, seperti kartu pengenal/identitas nasabah telepon.
2. Memeriksa kepada calon penabung dan pendeposan untuk mengisi dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening tabungan dan deposito, seperti :
  - a) Aplikasi/permohonan tabungan dan deposito (perjanjian nisbah bagi hasil).
  - b) Speciment tanda tangan di file oleh teller dan pada akhir saat ini disimpan di dalam khasanah dengan aplikasi tabungan/deposito, jika ada dua nama menjadi satu

tabungan atau nama yayasan/perusahaan (sesuaikan dengan anggaran dasar) masing-masing atau harus bersama-sama.

3. Melakukan proses pembukuan nomor rekening tabungan dan deposito serta membuat profil nasabah.
4. Setoran awal dilakukan pada kartu tabungan nasabah maupun individual bank dan mencantumkan identitas pada kartu dengan lengkap.
5. Mintakan KTP orang tua apabila penabung yang belum dewasa, penabung dapat menggunakan namanya sendiri dengan QQ nama orang tua ataupun kartu pelajar.
6. Setoran dengan uang tunai menggunakan slip setoran tunai dengan membuat keterangan “untuk deposito aplikasi”. Jika setoran bukan dalam bentuk uang tunai, maka pencetakan buku tabungan/bilyet deposito baru dapat dilakukan apabila dana telah diterima oleh bank. Dan jika adanya penyimpanan, maka perlu disetujui Direktur.
7. Pencetakan bilye deposito dalam rangkap dua melalui program komputer deposito. Lembar pertama untuk deposan dan lembar kedua untuk arsip bank.
8. Lembaran pertinggal bersama aplikasi deposito/sprecimen di file berdasarkan pengelompokan jangka waktu dan disimpan dalam khasanah.
9. Apabila dana berasal dari tabungan, mintakan nasabah membuat slip penarikan tabungan.
10. Apabila nasabah pembiayaan harus mempunyai rekening tabungan serta kuasa mendebet tabungan untuk mengeluarkan kewajiban (angsuran pokok dan margin/ujroh).
11. Apabila bilyet deposito di jaminan, maka bilyet deposito di bagian belakang wajib di tandatangi bilyet deposito, seperti kuasa pencairan.

12. Asli bilyet deposito wajib dikembalikan ke bank pada saat pencairan.
13. Menyusun register deposito waktu jatuh tempo.
14. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo harus mendapat persetujuan Direksi.
15. Pada saat pencairan, deposito asli wajib di tandatangani pemilik deposito pada lembar belakang dan kalimat perintah :  
“Harap Dicairkan Dana dan Diterima Tunau/Kredit Tabungan”  
kemudian tanda tangan pemilik deposito dan diverifikasi teller.
16. Lakukan penghapusan data pada program komputer deposito.
17. Pendebetan maupun pengkreditan tabungan nontunai agar dibuatkan tiket debit maupun kredit.
18. Posting bagi hasil maupun pajak dapat dibuatkan tiket master.
19. Setiap akhir hari dilakukan pencocokan antara seluruh mutasidebet dan kredit tabungan dengan print out mutasi dan komputer.
20. Setiap akhir hari dilakukan pencocokan antara seluruh mutasipenerbitan deposito/pembayaran bagi hasil/pencairan deposito dengan print out program deposito.
21. Pada akhir hari rekapitulasi saldo tabungan wajib di print dan di cocokkan dengan General Ledger (GL).
22. Pada saat akhir bulan melakukan proses perhitungan bagi hasil.
23. Besarnya indikasi rate ditetapkan berdasarkan perhitungan daftar bagi hasil bulan yang bersangkutan.
24. Setiap akhir bulan wajib dilakukan pencetakan, yaitu : daftar saldo seluruh rekening laporan sandi, daftar bagi hasil, dan lain-lain yang menyangkut tabungan serta deposito.
25. Mempersiapkan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
26. Pengkinian data berupa KTP/identitas diri penabung dan deposan yang tidak berlaku lagi dan merubah jangka waktu depositan ARO.

27. Mengupayakan seluruh file jasa nasabah disimpan di dalam lemari arsip.
28. Merapikan seluruh perangkat kerja setelah jam berakhir di sore hari.
29. Melaksanakan tugas sebagai Customer Services dalam program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dengan merujuk pedoman pelaksanaan perogram APU & PPT PT. BPRS Al Washliyah.

#### **k. Pembiayaan**

##### **1) Tugas Pokok**

- a. Melakukan pembukuan atas semua transaksi pembiayaan/piutang.
- b. Mencatat transaksi pembayaran ke dalam kartupembiayaan/piutang.
- c. Memuat daftar pembiayaan/piutang jatuh tempo.
- d. Mencetak ke kartu kunjungan debitur hasil dari penagihan.
- e. Membuat laoran bulanan pinjaman kepada Dewan Komisaris dan laporan sandi pinjaman ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- f. Menyesuaikan laporan bulanan/mutasi pembiayaan dengan debitur.
- g. Membuat klasifikasi pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan, macet untuk disampaikan ke Direksi, Komisaris, Marketing, dan Supervisor.

##### **2) Tata Cara Kerja**

- a. Menerima aplikasi realisasi pembiayaan dari bagian legal.
- b. Membuat slip pencairan pembiayaan dan meminta persetujuan kepada pejabat yang diunjuk.
- c. Input transaksi ke dalam sistem.
- d. Menyerahkan slip pencairan ke bagian teller atau tabungan.

- e. Menerima copy slip pencairan dari teller/tabungan setelah pembiayaan tersebut direalisasikan oleh bagian teller.
- f. Membukukan transaksi realisasi pembiayaan.
- g. Pada akhir hari melakukan penjurnalan atas semua transaksi yang terjadi ke petugas pemeriksa.
- h. Menyerahkan transaksi harian, jurnal harian, dan bukti-bukti transaksi ke petugas pemeriksa.
- i. Setelah transaksi di periksa kebenarannya. Selanjutnya menyerahkan jurnal harian beserta bukti-bukti transaksinya ke bagian Accounting.

## **I. Legal/Safe Keeping**

### 1) Tugas Pokok

- Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan nasabah khususnya dalam hal kelengkapan dokumen permohonan.
- Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan pembiayaan nasabah.
- Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan nasabah.
- Melakukan proses penandatanganan akad pembiayaan bersama nasabah.
- Bertanggungjawab atas penyimpanan dan pengeluaran dokumen perjanjian serta jaminan nasabah.
- Mengatur dan buat surat pemblokiran kepada desa/lurah dan camat untuk jaminan surat tanah

### 2) Tata Cara Kerja

- Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari AO.

- Memberikan kelengkapan legalitas data jaminan nasabah.
- Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- Menerima dokumen dan berkas pembiayaan hasil persetujuan tim komite pembiayaan.
- Membuat perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya yangterkait dengan pembiayaan nasabah.
- Menghubungi nasabah dan menyampaikan waktu akad pembiayaan dan pencaairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksakeabsahan serta kelengkapan.
- Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan mengikat lainnya baik secara intern maupun notariel.
- Menyampaikan formal pencairan pembiayaan ke bagian operasi.
- Melakukan penyimpanan dokumen perjanjian pembiayaan danjaminan asli nasabah ke dalam lemari yang ada di ruang khasanahserta membuat duplikat dokumen perjanjian untuk persiapan pemeriksaan.

#### **m. Acconting**

##### 1)Tugas Pokok

- a. Mempersipkan buku besar, Sub Ledger, Sub-sub Ledger, dan General Ledger.
- b. Melaksanakan penelitian keabsahan tiket sebelum dilakukan posting ke buku besar.

- c. Memeriksa dan memastikan mutasi tanggal sebelumnya telah nihil pada program pembukuan.
- d. Melaksanakan posting berdasarkan nama dan nomor-nomor perkiraan rekening.
- e. Memeriksa dan mencocokkan hasil posting antara back sheet dengan tiket dan rekening buku besar, bila cocok dilakukan paraf petugas pemeriksa.
- f. Mencocokkan balance sheet rekap antar bagian.
- g. Melaksanakan koreksi pembukuan apabila ditemukan kesalahan, dengan menyerahkan kembali tiket kepada bagian yang menerbitkan tiket untuk diperbaiki dan di paraf oleh yang bersangkutan.
- h. Membuat laporan keuangan harian neraca dan laporan laba rugi kepada Kepala Bidang Operasional.
- i. Membuat laporan posisi likuiditas harian kepada Direksi.
- j. Membuat buku besar (posting lampiran neraca) setiap akhir bulan.
- k. Membuat laporan bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- l. Membuat laporan neraca akhir bulan dan laporan laba rugi bulan berjalan membuat perbandingan dengan bulan sebelumnya.
- m. Membuat laporan rekonsiliasi bank akhir bulan.
- n. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pos-pos uang muka dan kewajiban.

**n. Account Officer**

1) Tugas Pokok

Melaksanakan pelayanan kepada permohonan pembiayaan :

- a. Membantu kepada grup marketing dan pimpinan dalam pemenuhan budget, khususnya untuk asset grown.

- b. Mencapai goal/target dalam hal peningkatan income/profit dan asset bank, dengan pelaksanaan sehari-hari berupa mempertahankan exiting debitur/deposan, encari nasabah baru,dan memasarkan produk bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah).
- c. Mencari nasabah (deposan dan debitur) dan monitoring, memelihara dan memanage seluruh fasilitas yang diberikan atau produk yang ditawarkan dengan tujuan mempertahankan asset bank serta mencari keuntungan (profit) bagi perusahaan.
- d. Mencari volume “source of founds” dan “use of founds” sesuai target yang ditentukan.
- e. Meningkatkan portofolio pembiayaan, deposito, sertamemasarkan secara luas sevis produk bank Al Washliyah (PT BPR Syariah) dan controlling atas aktivitas marketing secara umum.
- f. Bertanggungjawab atas proses perpanjangan pembiayaan yang telah jatuh tempo atas debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- g. Bertanggungjawab atas proses pembiayaan. Dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah untuk menilai kelayakanpemberian pembiayaan.
- h. Bertanggungjawab atas proses pembiayaan. Dalam hal ini AO langsung menangani pinjaman untuk modal kerja atau untuk investasi yang membutuhkan analisa keuangan dari laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah untuk menilai kelayakanpemberian pembiayaan.
- i. Melakukan orientasi pada kebutuhan nasabah dan pasar.

- j. Menanamkan kepercayaan kepada nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan “service excellent”.

## 2) Tugas Harian

- a. Melakukan evaluasi pembiayaan, khususnya untuk pinjaman yang mempunyai limit yang besar dan menjadi tanggung jawab AO yang bersangkutan.
- b. Memproses permohonan pembiayaan bagi nasabah yang mempunyai prospek baik dan membuat tolakan bagi usulan pembiayaan yang tidak layak dibiayai.
- c. Monitoring fasilitas yang diberikan.
- d. Memertahankan nasabah dengan memberikan servis yang baik dan tanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul.
- e. Melakukan solucitation ke calon-calon nasabah baru maksimum tiga kali seminggu, lalu membuat call report dan plan.
- f. Collecting funf dalam rangka meningkatkan sumber dana, booking loan, menyiapkan proposal pembiayaan, mempertahankan debitur yang bagus (maintain good debitur).
- g. Mencari informasi tentang pesaing dan kondisi ekonomi.
- h. Problem solving customer/non costumer dan juga melakukan follow-upnya khususnya untuk deposan dan debitur yang langsung menjadi tanggung jawabnya.
- i. Mengusulkan klasifikasi dan deklarifikasi pembiayaan.
- j. Menginstruksikan kepada asisten AO untuk membuat surat-surat peringatan bagi debitur-debitur yang menunggak (baik pokok, margin, maupun asuransi)
- k. Membaca ketentuan-ketentuan intern bank Al Washliyah (PT. BPR Syariah) surat edaran BI, memo, literatur, surat kabar untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bekerja.

1. Melayani kebutuhan-kebutuhan nasabah dan calon nasabah baik secara langsung maupun melalui telepon.

**o. Administrasi Pembiayaan**


1) Tugas Pokok

- a. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau diberikan, seperti dokumen agunan dan data lainnya.
- b. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c. Mengawasi dan bertanggungjawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.
- d. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran asuransi serta jasa pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.
- e. Menghubungi Notaris untuk pengikatan secara notariel dan keaslian dokumen.
- f. Menghubungi perusahaan asuransi jiwa, kebakaran, dan kendaraan.
- g. Buat surat pemblokiran Kepala Desa/Lurah dan camat untuk jaminan.

2) Tata Cara Kerja

- a. Menerima permohonan survey dan transaksi jaminan dari AO.
- b. Memeriksa kelengkapan legalitas data jaminan.
- c. Melakukan survey dan transaksi ke lapangan atas jaminan pembiayaan nasabah yang diajukan.
- d. Menyampaikan laporan hasil transaksi jaminan kepada AO.
- e. Menerima dokumen data berkas pembiayaan hasil persetujuan komite pembiayaan.

- f. Membiayai perjanjian pembiayaan dan pengikat lainnya yang terkait dengan pembiayaan nasabah.
- g. Menghubungi nasabah, menyampaikan waktu akad pembiayaan, dan pencairan pembiayaan, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persyaratan pencairan pembiayaan.
- h. Menerima dokumen jaminan asli dari nasabah dan memeriksa keabsahannya dan kelengkapannya.
- i. Menghubungi Notaris untuk melakukan proses perjanjian pembiayaan dan pengikatan lainnya baik secara intern maupun notariel.
- j. Menyampaikan data pencairan pembiayaan ke bagian operasional untuk pembukuan.



## 6. Struktur Organisasi

## B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2022 di BPRS I-Washliyah Kota Medan. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Maskyur S.T selaku STAF Pembiayaan di BPRS Al-Washliyah Kota Medan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan ialah:

1. Apa saja fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS terhadap masyarakat?

Jawaban :

Pembiayaan di BPRS berupa Mudharabah (bagi hasil) untuk modal usaha, Murabahah (jual beli) untuk pembelian barang rumah tangga, Ijarah (sewa) untuk sewa kendaraan, rumah, toko. Transaksi Multi jasa (multi guna) untuk jasa pendidikan, kesehatan, pernikahan, haji/umroh. Pinjaman karyawan (kolektif) untuk sekolah, kantor, instansi. Rahn(Gadai) untuk kebutuhan dengan menggadaikan barang, Qardh (pinjaman kebaikan) untuk usaha, dll (dana bergulir) dari nama Zakat, Infaq, Sadaqah (ZIS). Semua pembiayaan tersebut bersifat mikro pinjamannya mulai dari 1juta-max 200juta.

2. Bagaimana peran intermediasi bank pembiayaan syariah terhadap masyarakat pembiayaan mikro?

Jawaban :

Intermediasi itu dapat dikatakan perantara, artinya Intermediasi social perbankan syariah merupakan perantara keuangan atau pembiayaan untuk disalurkan kepada masyarakat. Jadi, penerapan intermediasi yang dilakukan oleh BPRS dilakukan dengan cara memberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baik itu produk maupun fasilitas pembiayaan yang ada di BPRS

3. Apa tujuan pembiayaan umum BPRS?

Jawaban :

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.

4. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila kemacetan dalam pembayaran angsuran?

Jawaban :

Pembiayaan merupakan salah satu cara nasabah untuk mendapatkan bantuan modal kerja, maka dari itu kepercayaan sangat penting dijaga. Namun dalam perjalanannya banyak juga nasabah BPRS Muamalat yang bermasalah. Pada dasarnya kredit mempunyai tingkatan kelancaran. Semua terganggu bagaimana nasabah mengelola pembiayaan yang dimiliki. Biasanya semakin banyak tunggakan, pembiayaan akan semakin bermasalah. Tingkatan kelancaran Pembiayaan tersebut ada empat, yakni: pembiayaan lancar, dimana nasabah tidak pernah menunggak sedikitpun tagihan yang ada, kredit tidak lancar yang artinya nasabah menunggak angsuran pokok melebihi satu masa angsuran namun belum melebihi dua masa angsuran. Pembiayaan diragukan yang artinya terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari serta pembiayaan macet dimana kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman berkali-kali. Adapun cara pihak bank dalam mengatasi masalah nasabah yang mengalami Angsuran macet adalah dengan tindakan non litigasi dan tindakan litigasi. Tindakan non litigasi merupakan tindakan pada masalah kresit macet yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan sedangkan tindakan litigasi yaitu proses penyelesaian masalah dengan adanya campur tangan pengadilan.

5. Ada berapa banyak nasabah mikro yang ada di BRPS?

Jawaban :

Saat ini penerimaan usaha mikro nasabah meningkat setiap tahunnya, diperkirakan nasabah sekitar lebih dan kurang 600 orang.

6. Bagaimana konsep pembayaran angsuran pembiayaan mikro?

Jawaban :

Tergantung usaha apa yang dibuat oleh si nasabah, rata-rata usaha mendapatkan hasil perhari maka bentuk angsurannya harian, mingguan atau bulanan atau bisa saja per-proyek tapi tidak ada pertahun dilihat dari kondisi si nasabah

7. Berapa lama jangka waktu maksimal pembiayaan umum yang dapat diberikan oleh pelaku usaha mikro?

Jawaban :

Jangka waktu pembiayaan mudharabah tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Adapun proses pengajuan pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yaitu calon nasabah adalah warga negara Indonesia, memiliki usaha dan badan usaha yang legalitas, berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun, calon nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki surat atau bukti anggungan yang sah dan memiliki persyaratan administrasi. Adapun syarat administrasi adalah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, FC KTP, FC NPWP, FC Surat Izin Usaha, TDP, Surat Keterangan Domisil, STIU, FC Akta Pendirian anggaran dasar, laporan keuangan 2 tahun terakhir, FC mutasi rekening, bukti legalitas jaminan.

8. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat. Dengan hal tersebut,

apa yang harus dilakukan BPRS agar tarif usaha masyarakat dapat meningkat?

Jawaban:

Pembiayaan mikro salah satu fasilitas pembiayaan konsumtif yang ada di BPRS Al-Washliyah yang diberikan kepada anggota masyarakat atau nasabah untuk pembelian barang atau penambahan modal usaha, yang melibatkan 3 pihak yaitu pihak bank, nasabah dan supplier. Dan keuntungan di sepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah sesuai syariat islam dan ketentuan yang berlaku. Banyak masyarakat yang menggunakan pembiayaan mikro sebagai modal usaha maupun untuk mengembangkan usaha. pembiayaan mikro dengan kisaran minimum Rp 1 juta dan maksimal Rp. 200 juta yang dapat digunakan masyarakat umum baik itu menengah maupun kebawah. Jadi, di pembiayaan mikro inilah sebagai peran intermediasi social untuk meningkatkan usaha masyarakat BPRS Al-Washliyah

9. Bagaimana peran Bank Pembiayaan Syariah dalam usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Jawaban :

Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat, Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat dan Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Pemberian Pembiayaan (Financing), Pemberian pembiayaan adalah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat untuk

memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad tijari (akad komersil); murabahah, musyarakah, mudarabah, dll. pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di BPRS Al-Washliyah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Tahap Aplikasi

Pembiayaan Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara pihak bank menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut mencakup: formulir Aplikasi Nasabah, Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, surat keterangan usaha, dokumen kepemilikan jaminan, NPWP wajib untuk pembiayaan mulai Rp. 50 juta.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, seperti: legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 1 tahun terakhir, business plan, data objek pembiayaan, data jaminan, dan sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

c. Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standard penilaian pembiayaan

yaitu: character (kepribadian), capacity (kemampuan dalam menjalankan usaha), capital (modal), collateral (jaminan), condition (keadaan), syariah (sesuai ketentuan syariat Islam).

d. Tahap Persetujuan Pembiayaan

Tahap keempat, lembaga komite yang terdiri dari sub Branch manager, MFRO, dan tergantung limit pembiayaan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya untuk disetujui.

e. Tahap Pengikatan

Tahap kelima, yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Dimana adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak nasabah.

f. Tahap Pencairan

Tahap keenam, Tim Komite mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum. Dalam proses pencairan dana pihak bank melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya akan langsung diserahkan ke pihak notaris.

g. Tahap Monitoring

Tahap ketujuh, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.

## **2. Peran Intermediasi BPRS terhadap masyarakat pada pembiayaan Mikro di PT. BPRS Al-Washliyah**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Masykur S.T mengenai bagaimana peran intermediasi social perbankan syariah kepada masyarakat yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. menyampaikan bahwa “peran intermediasi social yang dilakukan oleh BPRS

kepada masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi pada pihak marketing dengan mempromosikan segala bentuk pembiayaan maupun bentuk produk yang dikeluarkan oleh BPRS kepada masyarakat”

BPRS Al-Washliyah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan manajemen masjid yang bertujuan selain mensejahterakan masyarakat juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini senada dengan intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penyampaian intermediasi social perbankan syariah sejalan dengan teori fungsi perbankan syariah bahwa bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau Financial Intermediary Institution. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana.

Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerja sama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.

Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan dan/atau melalui

penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya. Peran intermediasi social merupakan suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat menengah maupun miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya.

Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen regilius demi tercapainya tujuan ekonomi islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin termasuk didalamnya petani miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.

BPRS Al-Washliyah juga memiliki program pinjaman lunak. Pinjaman tersebut diberikan kepada pelaku usaha mikro yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman lunak secara tidak langsung dapat membentuk karakteristik nasabah untuk dapat bersikap bertanggung jawab dan mengelola dana tersebut dengan baik sehingga kedepannya nasabah dinilai baik oleh pihak bank dan menjadi nasabah yang layak untuk melakukan pinjaman pembiayaan umum. Melalui pinjaman lunak, nasabah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (self reliance), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang

dilakukan dalam tahap kedua ini adalah akad al-qard al-Hasan, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan, nasabah mengangsur atau membayar cicilan yang artinya secara tidak langsung BPRS Al-Washliyah telah menjalankan tahapan intermediasi sosial yaitu penyimpanan dana. Menyimpan Dana (Saving) dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan di BPRS Al-Washliyah pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di BPRS Al-Washliyah dilakukan dengan prosedur tahap aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan dan tahap monitoring.
2. BPRS Al-Washliyah telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. Pembiayaan mikro di BPRS Al-Washliyah adalah salah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan akad mudharabah, karena sudah menjadi keputusan dan musyawarah bersama. Selain itu pelaksanaan dan penerapan sudah sesuai prinsip syariah. BPRS Al-Washliyah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mikro dan menengah. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak BPRS Al-Washliyah Kota Medan
  - 1) Harus lebih memberikan pembelajaran tentang perbankan syariah kepada masyarakat yang belum begitu mengerti atau sepenuhnya paham dengan peran perbankan syariah

- 2) Hendaknya BPRS Al-Washliyah terus dapat berperan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial.
  - 3) BPRS Al-Washliyah harus lebih peka terhadap Market pasar dan lebih inovatif dalam mengeluarkan produk yang lebih mudah cepat dipahami masyarakat.
2. Kepada Peneliti selanjutnya

Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencari dan membaca referensi lain lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta dapat memperoleh pengetahuan yang baru. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan, referensi untuk penelitian, dan lebih dikembangkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifai ((2017) *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM.*
- Ilham, Yanti T (2015). . PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALOPO.
- Deni, W, Saputri. T (2015) Strategi Dalam Menghdapi Persaingan Antar Lembaga Keuangan Syariah Pada PT. BPRS Mentari Pasaman Saiyo.
- Abdullah, P., & Suseno, D. (n.d.). *43 Fungsi Intermediasi Perbankan di daerah : Pengukuran dan Identifikasi Faktor-faktor yang Mempenga ru h i.*
- Afifah, N., Haryanti, P., Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy, P., Jl Irian Jaya No, ari, Diwek, K., & Jombang, K. (n.d.). Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2(3), 160–173. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Ahmad Jaelani.2012. (n.d.). Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO DENGAN AKAD MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU SEMARANG TIMUR*
- Raihanah Daulay, SE., M.Si & Siti Mujiatun, SE,M.M.(2017) *Model Pengembangan Usaha Mikro Untuk Menghadapi Pertumbuhan Usaha Waralaba Di Kota Medan*
- Andi Prayogi, M., & Hakim Siregar, L. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)* (Vol. 17, Issue 2).
- Muslih (2017). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan* (Vol. 18 No. 1, 2017, 73-88)
- Hafni, R., & Rozali, A. (n.d.). *ANALISIS USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA.*

Riesanda Najmi, T (2020), *Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas AirLangga Surabaya, Analisis Permasalahan Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur* (n.d.).

Buchori, A., Himawan, B., Setijawan, E., Rohmah, N., & Peneliti di Biro Perbankan Syariah, T. (2003). *KAJIAN KINERJA INDUSTRI BPRS DI INDONESIA*.

Wenty Perwati.2015. PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH, JURUSAN EKONOMI ISLAM, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULUANALISIS, PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PETANI (n.d.).

Gunawan, I. (n.d.). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*, Imam Gunawan (2008)

Ikramuddin.2014. (n.d.). ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO

*na\_ruu\_lembaga\_pembiayaan\_pembangunan\_indonesia*. (n.d.).

Pramana, D., Ekonomi, I., & Ekonomi, F. (2017). PEMBIAYAAN BPR SYARIAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN UMKM : BEDASARKAN MAQASHID SHARIA Rachma Indrarini. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 3, Issue 1).

Reza Rahman, M., Rizki Oktavianto, M., & Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, M. (n.d.). *Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia*.

Riany Aryanti (2014), *Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Rentabilitas Bank Jabar Banten Cabang Pusat Bandung Tahun 2005-2012* (n.d.). Universitas Pendidikan Indonesia

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung : CV Alfabeta. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, 22–29.

*TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bank 2.1.1 Pengertian Bank*. (n.d.).

*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA*. (n.d.). nomor 21, Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

## **Lampiran**

### **Pertanyaan Wawancara Dengan Staff Pembiayaan Pada**

#### **PT. BPRS Al-Washliyah Krakatau Medan**

1. Apa saja fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BPRS terhadap masyarakat?
2. Bagaimana peran intermediasi bank pembiayaan syariah terhadap masyarakat pembiayaan mikro?
3. Apa tujuan pembiayaan umum BPRS?
4. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila kemacetan dalam pembayaran angsuran?
5. Ada berapa banyak nasabah mikro yang ada di BRPS?
6. Bagaimana konsep pembayaran angsuran pembiayaan mikro?
7. Berapa lama jangka waktu maksimal pembiayaan umum yang dapat diberikan oleh pelaku usaha mikro?
8. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat. Dengan hal tersebut, apa yang harus dilakukan BPRS agar tarif usaha masyarakat dapat meningkat?
9. Bagaimana peran Bank Pembiayaan Syariah dalam usaha mikro untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : Della Hantika  
NPM : 1801270050  
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah  
JUDUL SKRIPSI : Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah

Medan 3 April 2023

**Pembimbing**



**Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE.M.M**

**DI SETUJUI OLEH:  
KETUA PROGRAM STUDI**



**Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I**

**Dekan,**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi :  
Jenjang : SI (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
Dosen Pembimbing : Assoc.Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M

Nama Mahasiswa : Della Hantika  
Npm : 1801270050  
Semester : X  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
10/23 3	Perbaiki sesuai arahan - Data hrs dilampirkan - Hasil Penelitian - Pembahasan blm sesuai - Kesimpulan & saran.		
20/23 5	Perbaiki sesuai arahan - Pembahasan - Kesimpulan - Sitasi dari jurnal Dosen		
5/23 7	Acc. Prosa lanjut.		

Medan,

2023

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Skripsi

Assoc.Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE. M.M





# Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *al-washliyah*



Nomor : 39/D/BPRS-AW/XI/2022

Medan, 14 November 2022

Kepada Yth :  
Dr Munawir Pasaribu, MA  
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di \_\_\_\_\_  
Tempat

Perihal : Izin Riset

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dengan hormat,

Menunjuk surat No : 1043/II.3/UMSU-01/F/2022 tertanggal 03 September 2022 perihal diatas, pada prinsipnya kami menyetujui mahasiswa saudara :

Nama : Della Hantika  
NPM : 1801270050  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Untuk melakukan riset di perusahaan kami sepanjang tidak menyangkut kerahasiaan Bank dan mematuhi ketentuan yang berlaku, terhitung tanggal 14 November 2022 s/d selesai guna menyusun skripsi yang berjudul : **"Peran Intermediasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro ( Studi Kasus Pada PT. BPRS Al-Washliyah Gunung Krakatau)."**

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*



*Dhufu*  
Della Hantika



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BRAN-PT/Akre-PT/III/2019  
 Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
 http://fai.umsu.ac.id | fai@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Sila menandatangani surat ini agar diakibatkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada :  
 Yth : Dekan FAI UMSU

20 Rajab 1443 H  
 21 Februari 2022 M

Di -  
 Tempat



Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Della Hantika  
 Npm : 1801270050  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,58

Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pem	Persetujuan
1	Peran Intermediasi Sosial Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro (Studi kasus pada PT. BPRS Al-Washliyah Gunung Krakatau)	25/2/22 <i>[Signature]</i>	Dr. S. <i>[Signature]</i>	25/2/22 <i>[Signature]</i>
2	Analisis Pengetahuan Masyarakat dan Minat Masyarakat tentang Produk Pembiayaan Bank Terhadap Peningkatan Jumlah Nasabah Pada BPRS			
3	Analisis Risk dan Return Saham Syariah Tahun 2020 (Study Perbandingan Saham Indeks Saham Syariah Indonesia dengan Non Indeks Saham Syariah Indonesia)			

Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya

*[Signature]*  
 Della Hantika

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
  2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
  3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menerima surat ini agar ditunjukkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada Hari **Kamis, 25 Agustus 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Della Hantika  
Npm : 1801270050  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah"

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 25 Agustus 2022

**Tim Seminar**

**Ketua Program Studi**

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

**Sekretaris Program Studi**

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

**Pembimbing**

(Assoc. Prof. Dr, Siti Mujiatun, SE. MM)

**Pembahas**

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

**Diketahui/ Disetujui**

**A.n Dekan**

**Wakil Dekan I**



**Dr. Zulfani, MA**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Kita menjawab era ini agar disebatkan  
 Nomor dan tanggalnya

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474.  
<http://fai.umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI**  
**PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH**

Pada hari Kamis, 25 Agustus 2022 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Della Hantika  
 Npm : 1801270050  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah"

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	<i>Rumusan dan Tujuan</i>
Bab II	<i>penelitian Terdahulu</i>
Bab III	
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 25 Agustus 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr, Siti Mujiatun, SE. MM)

Pembahas

(Riyan Pradesyah, S.E.Sy., M.E.I)



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dopo mangunab yurok an apor dibeberkan  
Namon san anggapny.

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

Nama Mahasiswa : Della Hantika  
Npm : 1801270050  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
24/22 /6	Perbaiki Sesuai Arahkan - latar belakang masalah. - Identifikasi masalah - Rumusan masalah - Tujuan Penelitian - Manfaat Penelitian		
4/22. /7	Perbaiki Sesuai Arahkan. - Rumusan Masalah - Tujuan Penelitian. merjareh		
2/22. /8	Teori tambah / Kembangkan Berfikir. Tempat & waktu Penelitian. Metode. Daftar pustaka & Mendeleey.		
4/22. /8	Pelajar: pedoman penulisan Skripsi		

Medan, 19 Agustus 2022



Diketahui/Disetujui  
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui  
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I,  
M.E.I

Pembimbing Proposal

Assoc. Prof. Dr. Siti  
Mujiatun, SE. MM



UMSU  
Unggul | Cerdas | Berkarya

Ula munggal sura' as-a' fashkhan  
Namar dan tangganya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi U Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 66224367 - 6631003  
<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Siti Mujiatun, SE, MM

Nama Mahasiswa : Della Hantika  
Npm : 1801270050  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : "Peran Intermediasi Sosial Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pada Masyarakat Pelaku Usaha Mikro Pada PT. BPRS Al-Washliyah"

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
15/8	Perbaiki kerangka Garfibiarnya Terangkan.		
19/8	Sudah Diberi min & Acc. Proses lanjut		

Medan, 19 Agustus 2022



Diketahui/Ditetujui  
Dekan  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Ditetujui  
Ketua Program Studi  
Dr. Rahmayati, SE.I,  
M.E.I

Pembimbing Proposal  
Assoc. Prof. Dr. Siti  
Mujiatun, SE. MM



## YAYASAN AMANAH NUR AMAN

Ekonom : Jurnal Ekonomi dan Bisnis

<https://ejournal.yana.or.id/index.php/ekonom>

---

### **SURAT PENERIMAAN MANUSKRIP**

No : 014/LoA/Ekonom/YANA/II/2023

Dewan Redaksi Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis memutuskan artikel dibawah ini:

Judul Artikel : PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PADA MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA PT.BPRS AL-WASHLIYAH GUNUNG KRAKATAU).

Penulis : Della Hantika.

Afiliasi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TELAH DITERIMA** untuk Diterbitkan dalam Ekonom: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 3 Nomor 2, Agustus 2023.

Link Jurnal :

<https://ejournal.yana.or.id/index.php/ekonom>

p-ISSN : 2829-5285

e-ISSN : 2829-4815

Medan, 13 April 2023

Redaksi,



Dr. Abdi Sugiarto, S.Sos. M.Si.

- Scan QR Code untuk melakukan validasi keaslian LoA

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Della Hantika  
NPM : 1801270050  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Semester : X  
Tanggal Sidang : 24/05/2023  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI  
PENGUJI II : Novien Rialdy, SE, MM



### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Percaya

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Della Hantika  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 24 Maret 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Rawa I No.6  
No HP : 085609130696

### **Nama Orangtua**

Ayah : Burhanuddin  
Ibu : Dewi Sartika  
Alamat : Jl. Rawa I No. 6

### **Pendidikan**

Tahun 2006-2012 : SDS Muhammadiyah 08 Medan  
Tahun 2012-2015 : Mts Al-Ulum Medan  
Tahun 2016-2018 : MA Swasta Plus Al-Ulum Medan  
Tahun 2018-2023 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Yang Menyatakan



Della Hantika